

AKREDITASI PEMANTAU PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BONE TAHUN 2018

KPT KPU BONE NO 214.1/PP.04.3-Rk /7308/KPU-Kab/VI/2018, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TENTANG AKREDITASI PEMANTAU PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BONE TAHUN 2018

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2018, Pemantauan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 12 Tahun 2011; UU No 15 tahun 2011; UU No 1 Tahun 2015; PMDN No 51 Tahun 2015; PKPU No 5 Tahun 2008; PKPU No 6 Tahun 2008; PKPU No 17 Tahun 2015; PKPU No 2 Tahun 2018; PKPU No 2 Tahun 2017; PKPU No 3 Tahun 2017; PKPU No 8 Tahun 2017; PKPU No 12 Tahun 2017.
 - Dalam keputusan ini di atur tentang : Akreditasi Pemantau Pada Lembaga Laskar Anti Korupsi Pejuang 45 sebagai Pemantau Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2018. Lembaga Pemantau Pemilihan wajib : mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, mematuhi kodeetik Pemilihan, melaporkan diri, mengurus proses akreditasi dan tanda pengenalan kepada KPU, melaporkan diri kepada Kepolisian Negara Kesatuan RI diwilayah setempat, menggunakan tanda pengenalan selamada dalam Pemantauan Pemilihan, menanggung sendiri biaya selama kegiatan, memetuhiermintaan untuk tidak meninggalkan atau tidak memasuki daerah setempat dalam alasan keamanan, melaporkan jumlah dan keberadaan personil Pemantau, menghormati peranan, kedudukan, dan wewenang penyelenggara Pemilihan, menghormati adat istiadat dan budaya setempat, melaksanakan perannya sebagai pemantau secara obyektif dantidak berpihak, membantu Pemilih dalam merumuskan pengaduan, menjamin akurasi data dan informasi hasil Pemantauan, menyampaikan hasil pemantauan Pemilihan mengenai pemungutan dan penghitungan suara kepada KPU, menyampaikan laporan hasil Pemantauan Pemilihan kepada KPU.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Juni 2018.